



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 382/XII/KIBANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 382/XII/KIBANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Solihin
Alamat : Kp. Cirende RT.002 RW.002 Desa. Kalanganyar Kec.
Kalanganyar Kab. Lebak Prov. Banten

Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : SMK Bhakti Mandiri Cibadak

Alamat : Jl. Syech Nawawi Km. 08 Tambakbaya Cibadak Kab. Lebak

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 18 Desember 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 20 Desember 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 382/XII/KIBANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 29 September 2017, Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik Kepada Kepala Sekolah SMK Bhakti Mandiri Cibadak, dengan Nomor Surat : 002/Pri-KIP/2017, yang diterima pada hari yang sama. Adapun informasi yang dibutuhkan hard copy dokumen berupa kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB) 2 Ruang, SMK Bhakti Mandiri Cibadak pada pelaksanaan panitia pembangunan sekolah (PPS), Volume kegiatan 2 ruang kelas, waktu pelaksanaan 90 hari kerja, sumber dana APBN Tahun 2017, Jumlah Dana Rp. 370.000.000,00 :

1. Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengangkatan Tim Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lampiran tim pembangunan SMK Ruang Kelas Baru (RKB);
2. Keputusan Kepala Sekolah tentang Pengangkatan tim perencana dan pengawas Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan lampiran tim perencanaan dan pengawasan Pembangunan ruang kelas baru (RKB).
3. Pakta Integritas;
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
5. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan 50% bantuan Pembangunan ruang kelas baru (RKB);
6. Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan prestasi 100% penyelesaian pekerjaan bangunan ruang kelas baru (RKB);
7. Berita serah terima pekerjaan 100% bantuan ruang kelas baru (RKB) SMK;

8. Berita acara serah terima aset hasil pembangunan bangun ruang kelas baru (RKB), dan lampiran berita acara serah terima aset;
9. Gambar bangunan ruang kelas baru (RKB)
10. Nota pembelanjaan dan/atau kwitansi pembelanjaan;
11. Rencana Anggaran Biaya (RAB);

[2.3] Pada tanggal 31 Oktober 2017, Pemohon mengajukan keberatan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lebak, dengan Nomor Surat : 003/Pri-KIP/2017, yang diterima pada hari yang sama.

[2.4] Pada tanggal 18 Desember 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Prov. Banten

[2.5] Pada tanggal 20 Desember 2017, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang dikirimkan kepada Atasan PPID.

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor : 158/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 159/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 19 April 2018 perihal

panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 pukul 09.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 April 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**, Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon kembali untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 pukul 11.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil kembali secara patut melalui Surat Nomor : 168/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Pemohon dan Surat Nomor : 169/IV/KIPBANTEN-RLS/2018 Kepada Termohon tertanggal 26 April 2018 perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 02 Mei 2018 pukul 11.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 02 Mei 2018, **Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas**.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutuskan sengketa tanpa kehadiran Termohon”.

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 382/XII/KIBANTEN-PS/2017 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Ade Jahran dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Ade Jahran)

Anggota Majelis

(Rohimah)

